



GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR : 421.3 / 032 / 2007

T E N T A N G

PENGALIHAN PENGELOLAAN SMAN 2 MODAL BANGSA DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR KE DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan status pengelolaan SMAN 2 Modal Bangsa perlu segera menetapkan pengalihan pengelolaan SMAN 2 Modal Bangsa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar kepada Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan
KESATU : Mengalihkan pengelolaan SMAN 2 Modal Bangsa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar kepada Dinas pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- KEDUA : Pengalihan pengelolaan SMAN 2 Modal Bangsa, mencakup seluruh kegiatan pengelolaan operasional SMAN 2 Modal Bangsa, termasuk di dalamnya Rekrutmen Guru, Kepala Sekolah, Pegawai dan Penerimaan Siswa Baru serta peogram pelaksanaan proses belajar mengajar SMAN 2 Modal Bangsa;

KETIGA :

- KETIGA : Pengalihan Pengelolaan SMAN 2 Modal Bangsa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar kepada Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sekaligus pengalihan seluruh asset SMAN 2 Modal Bangsa baik asset bergerak dan tidak bergerak serta seluruh personalia baik guru, tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini;
- KEEMPAT : Peralihan pengelolaan, asset bergerak dan tidak bergerak serta seluruh personalia guru, tenaga administrasi dan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, akan diproses sesuai ketentuan prosedur perundang-undangan;
- KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam c/q DASK Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun berjalan (Tahun 2007);
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Banda Aceh.
pada tanggal 16 Pebruari 2007
28 Muharram 1428

R. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM



Irwandi Yusuf
IRWANDI YUSUF